

KEBIJAKAN RELAKSASI ATAS PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN 2025

27 Maret 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	55
Tahun	2026
Judul	KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	27 Maret 2026
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	27 Maret 2026

II. PEMBAHASAN

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mendukung implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, khususnya dengan mempertimbangkan masa transisi sistem Coretax serta berkaitan dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Adapun pokok pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Relaksasi Sanksi Administratif

Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas:

- Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025;
- Keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29;
- Kekurangan pembayaran pajak dalam SPT.

Berlaku hingga maksimal 1 bulan setelah jatuh tempo, paling lambat tanggal 30 April 2026.

2. Mekanisme Penghapusan Sanksi

- Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
- Jika STP sudah terbit, akan dihapus secara jabatan oleh DJP

TANGGAL BERLAKU

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2026.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
